

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM DAN PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dela Wardah Gozali, Sumardi, Dadi Waluyo
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
delawardahg@gmail.com; sumardi@unis.ac.id; dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

It was hoped that the implementation of the law would be a preventive factor against the widespread distribution and trade of narcotics, but in reality it actually showed an increase in the circulation and trade of narcotics. One of the problems that attracts attention is related to the judge's decision to impose a criminal sentence below the threat of a special minimum sentence. In this research the author found decision Number: 5883 K/Pid.Sus/2022 Juncto 170/Pid.Sus/2022/Pt.Bna Juncto 17/Pid.S/Pn/Bir. The method used by the author in this research is the normative juridical method. that in decision Number: 5883 K/Pid.Sus/2022 Juncto 170/Pid.Sus/2022/Pt.Bna Juncto 17/Pid.S/Pn/Bir there are deviations in the application of judges from the first level to the last level so that the decision has no side legal certainty of the decision. . Advice to judges: In implementing decisions, do not deviate from the special minimum provisions in the law on Narcotics and judges can give decisions that are in line with the objectives of the law.

Keywords: *Application of Law, Minimum Criminal Threat, imprisonment*

Abstrak

Penerapan hukum diharapkan dapat menjadi faktor pencegah terhadap meluasnya peredaran dan perdagangan narkoba, namun kenyataannya justru menunjukkan peningkatan dalam peredaran dan perdagangan narkoba tersebut. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian adalah terkait dengan putusan hakim yang memberikan hukuman pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus. Pada penelitian ini penulis menemukan putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 *Juncto* 170/Pid.Sus/2022/Pt.Bna *Juncto* 17/Pid.S/Pn/Bir. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. bahwa pada putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 *Juncto* 170/Pid.Sus/2022/Pt.Bna *Juncto* 17/Pid.S/Pn/Bir terdapat penyimpangan Penerapan Hakim Tingkat pertama hingga Tingkat terakhir sehingga putusan tersebut tidak memiliki sisi kepastian hukum putusannya. Saran kepada hakim dalam menerapkan keputusan tidak menyimpangi ketentuan minimum khusus yang ada pada undang-undang tentang Narkoba dan hakim dapat memberikan putusan yang sejalan dengan tujuan hukum.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Ancaman Pidana Minimum Khusus, Pidana Penjara

A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem hukum, yang dimana segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang tertulis. Perbuatan yang dapat merugikan seseorang dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikatakan tindak pidana. Dengan ini Penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan tindak pidana karena menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹

Dengan ini sesuai pada apa yang penulis teliti tentang penyalahgunaan narkotika Dalam Putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 Jo 170/Pid.Sus/2022/Pt.Bna Jo 17/Pid.Sus/2022/PN Bir Terdakwa Rindang Iqbal Hasri yang ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dengan didakwa dengan dakwaan Alternatif yang dimana alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan alternatif Kedua karena dilihat dari Perbuatan terdakwa dengan memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu.

Dalam putusan ini penulis tertarik dengan Penjatuhan pidana oleh Hakim terkait dengan putusan yang memberikan hukuman pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus. Bahwa beberapa undang-undang di Indonesia telah menetapkan ketentuan pidana minimum khusus yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, yang berarti undang-undang tersebut secara jelas membatasi hukuman minimum yang dapat diberikan oleh hakim.

Salah satu kasus pemidanaan di bawah ancaman pidana minimum khusus adalah yang terjadi dalam kasus tindak pidana

narkotika oleh terdakwa Rindang Iqbal Hasri bin Hasri dengan Putusan Nomor : 5883 K/Pid.Sus/2022 Jo 170/Pid.Sus/2022/ Pt.Bna Jo 17/Pid.Sus/2022/PN Bir yang terjadi di Medan. Hakim dalam menjatuhkan vonis pada Tingkat pertama kepada Iqbal Hasri bin Hasri berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Iqbal Hasri bin Hasri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I (shabu) seperti termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Narkotika.

Dalam Pengadilan Tingkat pertama tersebut, terdakwa di dakwakan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000”

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi oleh karena itu tidak ada alasan alasan terdakwa dari jeratan hukuman yang mana telah diatur dengan jelas dalam undang-undang tetapi hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus Iqbal Hasri bin Hasri ini.

¹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2007, Hlm. 81.

Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya dalam setiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan lebih lanjut bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Berbagai keputusan hakim yang seringkali berada di bawah batas minimum yang ditetapkan, mengakibatkan inkonsistensi dalam keputusan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat merasakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Ketertarikan penulis meneliti kasus ini pada pemidanaan di bawah ancaman pidana minimum khusus yang terjadi dalam kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Iqbal Hasri bin Hasri. Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 2 (dua) tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur pidana minimum dalam pasal 112 Ayat (1) paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000. Tentunya hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut mempunyai dasar-dasar pertimbangan hukum tersendiri. Namun dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan putusan hakim karena putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan Uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian adalah 1) Bagaimana hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 Juncto 170/Pid.Sus/2022/Pt.Bna Juncto 17/Pid.Sus/2022/PN Bir ?, 2) Apakah Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika golongan I dibawah ancaman pidana minimum khusus dalam putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 sesuai dengan tujuan hukum ?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. penelitian Hukum Yuridis Normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²

Guna menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis menggunakan data sekunder dengan sejumlah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman dan Putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum tersier dan sekunder.

Adapun cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3.

secara kritis bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.³

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan majelis hakim dalam menerapkan hukum perkara tindak pidana narkoba pada putusan Nomor 5883 K/Pid.Sus/2022 Juncto 170/Pid.Sus/2022/pt Bna Juncto 17/Pid.S/PN/Bir.

Dalam proses pidana, ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam penerapan hukum pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan hakim, dan pelaksanaan putusan hakim. Setelah semua berkas dari tahap penyelidikan dan penyidikan sampai ke penuntut umum, penuntut umum akan memeriksa berkas-berkas tersebut dan membuat surat dakwaan. Ketika semua berkas dirasa lengkap dan memenuhi syarat, Jaksa Penuntut Umum akan mengirimkan perkara ke pengadilan. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, akan dilakukan tahap pembuktian di persidangan.

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴

Dalam kasus ini, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa, dakwaan alternatif Ketika jika ada dua atau lebih dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan-perbuatan yang didakwakan memiliki kualifikasi yang tidak sama dan saling mengecualikan. Pada saat ini, Penuntut Umum juga merasa ragu-ragu

tentang perbuatan mana yang paling tepat untuk didakwakan.

Majelis hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang (Pasal 1 ayat 8 KUHP). Di dalam Ayat 9 KUHP dijelaskan bahwa hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di pengadilan. Tugas utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus yang dia terima dan periksa. hakim harus mempertimbangkan semua aspek, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud dan bertanggungjawab dalam putusan hakim yang adil dan berorientasi pada keadilan hukum⁵

Hakim yang bertugas memutus/mengadili perkara yang diajukan kepadanya dalam memutus perkara hendaknya didasarkan dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian dalam hal pembuktian. Pembuktian juga mencakup ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diizinkan oleh undang-undang dan yang boleh digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶ Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 Jo 170/Pid.Sus/2022/pt Bna Jo 17/Pid.Sus/PN/Bir. Jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa Rindang Iqbal Hasri atas dugaan penyalahgunaan Narkoba, Dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

³ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: C.V Mandar Maju, 2008.

⁴ M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. (Jakarta: Pustaka Kartini), hlm. 414.

⁵ Achmad rifai, *penemuan hukum oleh hakim : dalam perspektif hukum progresif* (Jakarta : sinar grafika,2010).hlm.90

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika,2003, hlm. 273.

dan diancam
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
pidana dalam Pasal
114 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika juncto Pasal
55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur
dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat
(1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun
2009 tentang
Narkotika juncto Pasal
55 Ayat (1) ke-1
KUHP

Di tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Bir jaksa penuntut umum membuat rumusan dengan Dakwaan alternatif,, Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Adapaun Dakwaan alternatif digunakan untuk dapat memudahkan hakim Dan jaksa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam Dakwaan alternatif ini, masing-masing dakwaan akan saling mengecualikan satu sama lain. Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dakwakan terbukti menurut keyakinannya. Hakim jadinya bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya. Itulah sebabnya dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan (*keuze tenslastelgging*).⁷

Setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim mendakwakan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112

ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang
bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut. Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur tanpa hak dalam putusan ini sudah terpenuhi karena terdakwa Rindang memiliki narkotika Golongan I jenis sabu Tanpa izin yang berwenang sehingga dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi.

Unsur melawan hukum, Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Karena Terdakwa Rindang memiliki narkotika dengan tidak ada izin dari yang berwenang maka dapat

⁷ Andi Hamzah, dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Bandung: Penerbit Alumn, 1987, hlm.52.

dikatakan Unsur melawan hukum tersebut terpenuhi.⁸

Dalam Unsur memiliki berarti mempunyai, unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, unsur menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman terpenuhi. Dalam putusan ini Hakim hanya membuktikan bahwa terdakwa terpenuhi bahwa Terdakwa Rindang mendapati memiliki 1 paket kecil narkoba jenis sabu merupakan milik saksi Muhammad Rizwan 1 buah bong lengkap milik terdakwa.

- 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan.

Merujuk pada pendapat P.A.F. Laminating, S.H. Serta Djisman Samosir, S.H., orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat dianggap sebagai orang “yang melakukan” atau “turut serta melakukan”. Adanya Kerjasama secara fisik yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan Kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan. Kerjasama tersebut tidak perlu berdasar pada perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerjasama. Terdakwa Rindang Bersama saksi Muhammad rizman Bersama-sama memiliki sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa sehingga terdakwa maupun saksi Muhammad Rizwan masing-masing mempunyai niat dan keinginan yang sama untuk memiliki Narkoba jenis sabu, maka dapat disimpulkan unsur “Bersama-sama

melakukan perbuatan” memiliki sabu-sabu telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Perbuatan terdakwa terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sehingga pada putusan pengadilan negeri Terdakwa diputus putusan pemidanaan dengan pidana penjara 2 tahun, namun ketentuan tersebut menyimpangi ketentuan yang berlaku pada pasal 112 ayat 1 dengan pidana penjara minimum khusus selama 4 tahun.

Setelah putusan di tingkat pertama, perkara kemudian naik ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bna. Di tingkat banding, hakim kembali mengkaji dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum beserta pertimbangan hakim di tingkat pertama. Dengan ini penuntut melakukan upaya hukum berupa banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dan Penuntut umum mengajukan Kasasi dengan pidana Penjara 4 tahun 6 bulan.

Dengan ini Terdakwa Rindang dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan terbukti pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Terdakwa Rindang Tidak ada hal yang dapat menghapuskan pidananya seperti alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dimana ini merupakan alasan penghapusan pidana. Dalam kaitannya dengan alasan penghapus pidana yang pada hakikatnya adalah alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, dapat disimpulkan bahwa alasan pembenar menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku.⁹

Perkara selanjutnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 5883 K/Pid.Sus/2022. Dalam Penerapan Hukum di Tingkat kasasi tetap menyimpangi ketentuan minimum khusus yang ada pada undang-undang tentang Narkoba. Hakim

⁸ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 3

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 253.

Tingkat kasasi menjatuhkan putusan untuk Terdakwa Rindang dengan pidana Penjara 1 tahun 6 bulan. Dengan ini Hakim Tingkat kasasi memiliki keyakinan yang sama dalam menyimpangi ketentuan ancaman minimum khusus pada pasal 112 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus karena jumlah barang bukti yang relative sedikit dan ditujukan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan dalam rangka peredaran gelap narkoba. Maka Penerapan Hakim Tingkat pertama hingga Tingkat terakhir tetap memiliki keyakinan yang sama untuk menyimpangi ketentuan tersebut sehingga putusan tersebut tidak memiliki sisi kepastian hukum putusannya.

Penegakan dalam Penerapan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam teoritis maupun praktis. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.¹⁰

2. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa memiliki atau menguasai narkoba golongan 1 dibawah ancaman pidana minimum khusus dalam putusan Juncto No 5883 K/Pid.sus/2022 sesuai dengan tujuan hukum

Tindak pidana narkoba dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang termasuk ancaman sanksi pidana yang keras. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menentukan pidana minimal yang berat, menunjukkan bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku tindak pidana dan menghambat kejahatan narkoba. salah satu Tindak pidana

yang sering dilakukan yaitu, penyalahgunaan Narkotika seperti pada Putusan Nomor : 5883 K/Pid.Sus/2022.

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku harus bertanggungjawab, termasuk penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba melanggar UU No. 35 Tahun 2009. Tanggung jawab pelaku disesuaikan berdasarkan golongan narkoba menurut ketentuan pada undang-undang yang mengaturnya. Dalam Putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 Terdakwa Didakwa dengan pasal 112 ayat (1) yang di dalamnya terdapat ketentuan Batas minimum Pidana, yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun."

Berdasarkan uraian di atas, tercantum ketentuan batas minimum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba Golongan I. Ketentuan Batas minimum bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Namun dalam kasus ini pada putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 Hakim Tingkat Kasasi menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa di bawah Ancaman Minimum 1 tahun 6 bulan dengan pertimbangan bahwa Bobot Narkoba ringan dan Narkoba tersebut dikonsumsi untuk bersama-sama.

Dalam memperkuat Penelitian, Penulis menemukan Putusan yang serupa dengan Penjatuhan pidana dibawah Ancaman minimum khusus dengan Putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022) Pada Putusan ini Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Dengan Jaksa penuntut umum menuntut 4 tahun bulan dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan, dengan hakim memberikan pertimbangan bahwa Barang buktinya ringan dan dipakai untuk sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus harus mampu menguraikan fakta hukum dan mengikuti

¹⁰ Supriyanta, 2009, "KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu" Wacana Hukum, Vol VIII. No.1. April 2009, hlm.1.

ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, dalam hal ini, Hakim tidak hanya mewujudkan kepastian hukum saja atau menjadi corong Undang-Undang, melainkan mampu mewujudkan keadilan dan harus sesuai dengan batas-batas yang dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila putusan hakim tersebut dikaitkan dengan tujuan dari hukum itu sendiri, maka hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Dalam Tujuan hukum, terdapat asas-asas yang digunakan untuk terwujudnya Keputusan yang sempurna. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya berorientasi pada tiga asas, yaitu :

1. Kepastian Hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan¹²

Dalam memutus perkara tindak pidana narkotika, hakim menjatuhkan pidana berupa pidana di bawah minimum khusus, yang mana hal ini bertentangan dengan undang-undang karena ancaman pidana minimum khusus telah diatur secara jelas, namun isi putusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemidanaan adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹³

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, dimaksudkan untuk meneliti apakah dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan terdapat hal: apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau apakah benar pengadilan bawahan tersebut dalam mengadili telah melampaui batas wewenang-nya. Dimana ketiga hal tersebut diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang biasa disebut dengan alasan kasasi.¹⁴

Dalam Putusan Kasasi Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah dalam Penyalahgunaan Narkotika dan Hukumannya berupa ancaman minimum khusus karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan digunakan untuk bersama-sama, bukan untuk diperjualbelikan. Dalam hal ini, hakim dalam menjatuhkan keputusannya dilihat dari segi maksud dan tujuannya. Jika dilihat dari sisi Kepastian Hukum: Dengan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus, maka hakim tentunya menyimpangi ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana sebaiknya lebih bijak dalam menerapkan peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah ada dan berlaku. Maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkotika, hakim memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang.

Dilihat dari sisi Keadilan Putusan Nomor: 5883 K/Pid.Sus/2022 mengedepankan sisi keadilan bagi Terdakwa. Keadilan menurut Gustav Radbruch ialah keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.¹⁵ menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai

¹¹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

¹² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 33.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1.

¹⁴ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Hlm 1.

¹⁵ *Op.cit* hlm 34

dengan apa yang menjadi haknya. Dalam putusan nomor : 5883 K/Pid.Sus/2022 hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus harus mampu menguraikan fakta hukum dan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam hal ini Hakim tidak hanya mewujudkan kepastian hukum saja atau menjadi corong Undang-Undang melainkan mampu mewujudkan keadilan. Keadilan itu tidak muncul dengan sendirinya melainkan keadilan itu diciptakan melalui pertimbangan Hakim melalui penemuan hukum oleh Hakim dan juga penafsiran atas suatu norma hukum.

Dilihat kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang banyak. menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan, dalam putusan Nomor : 5883 K/Pid.Sus/2022 hakim yang menerapkan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus bagi terdakwa dipidana sesuai dengan barang bukti dan tingkat kesalahannya. Karena narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa beratnya 0,10 gram, yang bisa dikatakan jumlah yang relatif kecil, sehingga bagi terdakwa berhak mendapatkan hukuman yang relatif ringan.

Dengan demikian, hakim tersebut mengesampingkan kepastian hukum yang seharusnya dimiliki, karena hakim tidak boleh menyimpangi aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, hakim mempunyai kebebasan dalam memutus suatu perkara karena hakim merupakan ujung tombak sistem peradilan yang berdiri sendiri dan tidak dapat diintervensi. Akan tetapi, hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak bisa semena-mena, melainkan harus mempertimbangkan hukuman serta denda yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang mempunyai kualitas dengan memenuhi ketiga aspek tujuan hukum.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim akan dihargai jika putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan dalam hukum masyarakat dan juga sebagai sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam putusan Nomor: 5883 K/Pid. Sus/2022 Jo 170/Pid. Sus/2022/pt Bna Jo 17/Pid. Sus/PN.Bir. Jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa Rindang Iqbal Hasri atas dugaan penyalahgunaan Narkotika, Dalam hal ini jaksa penuntut umum membuat rumusan dengan Dakwaan alternatif,, Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat ke 1 KUHP. Adapaun Dakwaan alternatif digunakan untuk dapat memudahkan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus harus mampu menguraikan fakta hukum dan mampu mengekstraksi nilai-nilai dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam hal ini Hakim tidak hanya mewujudkan kepastian hukum saja atau

¹⁶ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT.REVIKA Aditama, 2006, hlm.82-83.

menjadi corong Undang-Undang melainkan mampu mewujudkan keadilan. Keadilan itu tidak muncul dengan sendirinya melainkan keadilan itu diciptakan melalui pertimbangan Hakim melalui penemuan hukum oleh Hakim dan juga penafsiran atas suatu norma hukum. Dalam putusan Nomor : 5883 K/Pid. Sus/2022 hakim yang menerapkan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus bagi terdakwa dipidana sesuai dengan barang bukti dan tingkat kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Penerbit Alumni, Bandung
- Harahap, M Yahya, 2003, *Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husein, Harun M, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Notohamidjojo, O, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Rafi, Abu Fida Abdur, 2006, *Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, C.V Mandar Maju, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Jurnal

- Supriyanta, 2009, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Wacana Hukum, Vol. 8, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No.109 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Lembaran Negara No. 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No 5059).
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)